

SIKPI-01

SIKPI-01

DRAFT

SURAT IZIN KAPAL PENGANGKUT IKAN
No : 21930

PERUSAHAAN		REFERENSI	
NAMA PERUSAHAAN : ANUGERAH TEHORU MANISE, PT		NO. IUP-I : 01.03.04.0004.0174	
ALAMAT : Jl. W.R. Supratman No. 1, Ambon 97124, Indonesia		TANGGAL : 18 Maret 2004	
IDENTITAS KAPAL		SURAT PERMOHONAN SIKPI : NO : 062/ATM-A/III/2004 TANGGAL : 15 Maret 2004	
1. NAMA KAPAL : TEHORU - 02 (Eks. Fu Yuan Yu No.318)		PELABUHAN PANGKALAN, MUAT/SINGGAH, TUJUAN	
2. TEMPAT&NO.REG / NO.GROSS AKTE : Semarang/5081		PELABUHAN PANGKALAN : Tehoru, Sorong, Tual, Surabaya	
3. TEMPAT & TANDA SELAR : Semarang/GT.463 No.670/Ga		PELABUHAN MUAT/SINGGAH : Wasir-Dobo, Desa Piong-Bima, Piru-Seram, Tayando-Tual, Misol, Toipan-Luwuk, Sera-Saumlaki, Kayu Merah - Kaimana	
4. NAMA PANGGILAN : YHCI		PELABUHAN TUJUAN : Wasir-Dobo, Desa Piong-Bima, Piru-Seram, Tayando-Tual, Misol, Toipan-luwuk, Sera-Saumlaki, Kayu Merah - Kaimana	
5. ASAL KAPAL : Pengadaan Dari Impor		ANAK BUAH KAPAL	
6. NEGARA ASAL : P. R. Of China		INDONESIA : 18 ORANG	
7. PEMBUATAN KAPAL : Jepang		ASING PER TAHUN : I II III	
SPEKIFIKASI KAPAL		JUMLAH (ORANG) : 3	
1. BERAT KOTOR : 463 GT		MASA BERLAKU IZIN	
2. MUATAN BERSIH : 220 NT		SURAT IZIN KAPAL PENGANGKUT IKAN INI BERLAKU SEJAK 18 Maret 2004 S/D 05 Februari 2005	
3. TEMPERATUR RUANG PENYIMPANAN IKAN : 30 °C ✓		JAKARTA, DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP	
4. MERK MESIN : CHIPO Diesel		NAMA : NIP : JABATAN :	
5. KEKUATAN MESIN : 735 DK		18/3/04	
6. NO.SERI MESIN : 250902 950902			
7. RUANG PENYIMPANAN IKAN : a. JUMLAH : 2 UNIT - b. KAPASITAS : 380 TON			
NOMOR TRANSMITTER			
CATATAN			
SIKPI ini merupakan penubatan dari SIKPI NO. 08.02.2004.02.01093 yg 06 Februari 2002 yg digantikan Hl berakur lgy			
DISTRIBUSI COPY			
1. Direktorat Jenderal PSDKP - DKP			
2. PANGARMABAR / ARMATIM			
3. DIREKTORAT POLAIRUD MABES POLRI			
4. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Tangkap			
5. Peringgal Ditjen Perikanan Tangkap			

Apabila ada data dan atau informasi dan atau dokumen pendukung penerbitan izin ini yang ternyata dikemudian hari terbukti tidak benar dan atau tidak absah yang dinyatakan oleh instansi yang berwenang menerbitkan dokumen tersebut, maka izin ini akan dicabut dan pungutan yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali